



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi
pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. Rencana Jangka Menengah;
 - b. Rencana Kinerja Tahunan;
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran;
 - d. Perjanjian Kinerja;
 - e. Laporan Kinerja; dan
 - f. Melakukan Evaluasi pencapaian Kinerja
- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan
kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi Teknis
Pengelolaan Pemilu dan Hukum

Sundari Usman

Lampiran
 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Luwu
 Nomor : 7 Tahun 2025
 Tanggal : 20 Januari 2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya revisi yang dilakukan KPU Luwu atas rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2	Terwujudnya sistem administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Luwu	$\frac{\text{Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total laporan monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Sub Bagian Hukum dan SDM
4	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase penyelesaian laporan sistem akuntansi yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Luwu	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah diselesaikan tepat waktu oleh KPU Luwu	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Luwu	Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Luwu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Luwu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah barang milik negara yang dapat dikelola}}{\text{Jumlah total barang milik negara}} \times 100\%$	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah dokumen kearsipan KPU Luwu yang telah disusun	Pengukuran dalam satuan nominal dari jumlah dokumen kearsipan KPU Luwu yang telah disusun	Jumlah total dokumen kearsipan KPU Luwu yang telah disusun	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Luwu yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sarana transportasi yang berfungsi dengan baik untuk menunjang kinerja satker	$\frac{\text{Jumlah sarana transportasi yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total sarana transportasi}} \times 100\%$	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8	Terwujudnya Dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Luwu yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Luwu yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker}} \times 100\%$	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase gedung dan gudang KPU Luwu yang berfungsi dengan baik	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya gedung dan gudang milik KPU Luwu yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah gedung dan gudang KPU Luwu yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah gedung dan gudang KPU Luwu}} \times 100\%$	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Luwu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Luwu	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK, BPKP dan APIP}} \times 100\%$	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan KPU Luwu dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan dan ketaatan KPU Luwu dalam mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total}} \times 100\%$	Sub Bagian Hukum dan SDM
11	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya produk hukum yang dikelola, didokumentasikan dan disajikan oleh KPU Luwu sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah pengelolaan dan pendokumentasian sesuai peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah total produk hukum}} \times 100\%$	Sub Bagian Hukum dan SDM
12	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase tindak lanjut terhadap pengusulan PAW anggota DPRD Luwu yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan dan kemampuan KPU Luwu dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat KPU Kabupaten Luwu dalam waktu 5 hari kerja	$\frac{\text{Proses PAW Anggota DPRD Luwu yang dapat selesai dalam 5 hari kerja}}{\text{Jumlah total proses PAW Anggota DPRD Kab. Luwu}} \times 100\%$	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
13	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permohonan informasi yang ditindaklanjuti PPID sesuai dengan SOP	$\frac{\text{Jumlah ditindaklanjuti permohonan informasi melalui PPID sesuai dengan SOP}}{\text{Jumlah total permohonan informasi melalui PPID}} \times 100\%$	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
14	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventaris logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Luwu dalam menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah logistik Pemilu dan Pemilihan yang diinventarisir dan dipelihara 1 hari sebelum pemungutan suara}}{\text{Jumlah total logistik Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
15	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Luwu dalam memutakhirkan data pemilih secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih}}{\text{Jumlah total pemilu dan pemilihan}} \times 100\%$	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
16	Tersedianya data, informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	$\frac{\text{Jumlah database pegawai yang tercatat akurat dalam database kepegawaian}}{\text{Jumlah total database pegawai}} \times 100\%$	Sub Bagian Hukum dan SDM
17	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Luwu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} \times 100\%$	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
18	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno Rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Luwu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan KPU Luwu menyelesaikan hasil Notulensi/Dokumentasi/Rapat Pleno rutin paling lambat 2 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah hasil notulensi dan dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja}}{\text{Jumlah total hasil rapat pleno rutin}} \times 100\%$	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Belopa
pada Tanggal, 20 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

